

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - DESA KURUSUMANGE KECAMATAN TANRALILI -  
PEMILIHAN UMUM 2024  
2023

ABS KPT KPU MAROS NO. 96 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KURUSUMANGE  
KECAMATAN TANRALILI UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

- ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan  
pengangkatan petugas Pemutakhiran Data pemilih Desa Kurusumange Kecamatan  
Tanralili untuk Pemilihan Umum 2024;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 ; PKPU No. 8 tahun 2022;  
BA Pleno PPS Desa Kurusumange No. 96/PL.01.2-SK/7309.7.2004/2023
  - Dalam keputusan ini diatur tentang : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada  
Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023

- Lampiran 2 halaman.